



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN KELAS IA  
DENGAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKALONGAN  
TENTANG  
PELAKSANAAN PERSIDANGAN DAN MEDIASI MELALUI TELECONFERENCE**

---

**NO : W11-A9/1622/HM.01.0/VIII/2022**

**NO : W.13.PAS.9.PK.05.11.980**

Pada hari ini Senin tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. H. Abdul Kholiq, S.H, M.H.**, Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA, beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 190 Kota Pekalongan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Imam Purwanto, Bc.IP.,S.H.,M.H.** Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Pekalongan, yang beralamat di Jalan WR. Supratman No.106 Kota Pekalongan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah Lembaga Yudikatif yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas melaksanakan pembangunan hukum dalam hal pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan berdasarkan aturan perundang-undangan;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawaban Perawatan Tahanan;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan dan mediasi di Pengadilan secara Elektronik;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi
9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 202 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya;

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan dan mediasi di Pengadilan secara Elektronik;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 056/DJH/HK.05/SK/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Persidangan dan mediasi di Pengadilan Agama Secara Elektronik;
12. Instruksi Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS-08.OT.02.02 tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan;
13. Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor : KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor : PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020, tanggal 13 April 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan dan mediasi melalui Teleconference;
14. Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : W13.HH.05.05-44, Nomor : W11-A/4073/HM.01.1/X/2021, tanggal 1 Oktober 2021 tentang Peningkatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dibidang Peradilan;

Serta dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

- a. Bahwa Penyebaran Virus Corona atau *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) belum juga menunjukkan tanda akan berakhir;
- b. Bahwa proses penegakan hukum dan hak-hak hukum tetap harus berjalan dan terjamin untuk semua warga Negara tidak terkecuali para warga binaan pamasarakatan;



**PARA PIHAK** bersepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Persidangan dan mediasi melalui Teleconference atau persidangan dan mediasi secara online;

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan persidangan dan mediasi perkara perdata Pengadilan Agama melalui *Teleconference* atau Persidangan dan mediasi Secara online;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi, efektifitas, efesiensi dan fungsi Para Pihak terkait dengan pelaksanaan kegiatan persidangan dan mediasi melalui *Telecoference* atau Persidangan dan mediasi secara online;

## **Pasal 2**

### **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berwenang dan bertanggung jawab untuk :
  - a. Menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan peradilan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan dan mediasi melalui *Teleconference* atau *persidangan dan mediasi secara online* pada Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA ;
- (2) **PIHAK KEDUA**, berwenang dan bertanggung jawab untuk :
  - a. Menjalankan tugas dan fungsi bidang Pemasarakatan sesuai peraturan perundang-undangan;

- b. Mempersiapkan tahanan dan atau warga binaan pemasyarakatan yang berstatus sebagai tergugat/saksi dalam persidangan dan mediasi perdata Pengadilan Agama Pekalongan melalui *Teleconference* pada ruangan persidangan dan mediasi Rutan/Lapas setempat;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan dan mediasi melalui *Teleconference*;
- d. Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Penghormatan berkaitan dengan jalannya persidangan dan mediasi sebagaimana tata tertib persidangan dan mediasi yang berlaku;

### Pasal 3 HUBUNGAN KERJA

Dalam hal teknis pelaksanaan persidangan dan mediasi melalui *Teleconference* atau *Persidangan dan mediasi Secara Online*, **PARA PIHAK** wajib saling berkoordinasi demi kelancaran persidangan dan mediasi.

### Pasal 4 PELAKSANAAN PERSIDANGAN DAN MEDIASI MELALUI *TELECONFERENCE*

- (1) **PARA PIHAK** melakukan sosialisasi pada jajaran masing-masing untuk melaksanakan ketentuan perjanjian kerjasama ini;
- (2) **PARA PIHAK** menyiapkan kelengkapan persidangan dan mediasi secara *Teleconference* di tempat kedudukan masing-masing;
- (3) Dalam hal teknis pelaksanaan persidangan dan mediasi secara *Teleconference*, **PARA PIHAK** saling berkoordinasi guna lancarnya persidangan dan mediasi dengan tetap memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta terbuka untuk umum;



- (4) Dalam penanganan perkara-perkara tertentu dapat dilakukan persidangan dan mediasi secara tertutup sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Dalam persidangan dan mediasi tetap memperhatikan hak-hak warga binaan dan saksi serta dalam persidangan dan mediasi bagi anak, identitas dan wajah anak hanya boleh diketahui oleh yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;

#### **Pasal 5** **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, menjadi beban dan tanggungjawab **PARA PIHAK** sesuai dengan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 2;

#### **Pasal 6** **PERUBAHAN (ADDENDUM)**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam addendum Perjanjian kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PIHAK I 	PIHAK II 
---	--

**Pasal 7**  
**PERBEDAAN PENAFSIRAN**



Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan ditinjau kembali setiap 3 (tiga) Tahun;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya;

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I 	PIHAK II 
---	--



Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Ditandatangani di : Pekalongan

Tanggal : 15 Agustus 2022

**PIHAK PERTAMA**



**Ketua Pengadilan Agama Pekalongan**



**Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H**  
NIP. 19580711 198903 1 001

**PIHAK KEDUA**

**Kepala Lapas Pekalongan**



**Imam Purwanto, Bc.IP, S.H., M.H.**  
NIP. 19690225 199103 1 003